



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga diperlukan suatu kebijakan guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak dilakukan dalam bentuk penyusunan strategi dan program yang bersifat terpadu dan melibatkan partisipasi masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c seperti tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
26. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Pontianak adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Pontianak dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pontianak.
9. Panti asuhan adalah lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar secara resmi pada Dinas Sosial Kota Pontianak.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, sistemik, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
14. Survey adalah merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi (seperti : jumlah orang, persepsi atau pesan-pesan tertentu), dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif, keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- c. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- d. Meningkatkan partisipasi dan memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- e. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- f. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin serta menurunkan angka kematian ibu hamil; dan
- g. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Identifikasi warga miskin;
- b. Hak dan kewajiban warga miskin;
- c. Strategi dan program;
- d. Pelaksanaan Program;
- e. Peran serta masyarakat; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi Program.

BAB III
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN
Pasal 5

- (1) Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin dalam bentuk data rumah tangga sasaran yang memiliki nama dan alamat.
- (2) Data warga miskin menjadi dasar untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survey berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Verifikasi dan validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Survey dilaksanakan oleh lembaga independent ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (6) Penetapan Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (7) Penetapan hasil survey sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi dasar untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MISKIN
Pasal 7

- (1) Setiap warga miskin mempunyai hak:
 - a. Hak atas kebutuhan pangan;
 - b. Hak atas pelayanan kesehatan;
 - c. Hak atas pelayanan pendidikan;
 - d. Hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - e. Hak atas perumahan;
 - f. Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
 - g. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - h. Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
 - i. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.
- (2) Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 8

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, estetika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga ikut bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (4) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan, dan selanjutnya menjadi dasar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana tindak keberpihakan penanggulangan kemiskinan.
- (5) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai Wakil Walikota.

Pasal 12

Program Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan; dan
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Program Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14

- (1) Program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara pemberian bantuan dan pemberdayaan sesuai dengan kondisi warga miskin.
- (2) Pemberian bantuan dan pemberdayaan dalam program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan pangan;
 - b. Bantuan kesehatan;
 - c. Bantuan pendidikan;
 - d. Bantuan perumahan;
 - e. Bantuan peningkatan keterampilan dan pengembangan potensi diri;
 - f. Bantuan hukum;
 - g. Bantuan modal usaha;
 - h. Bantuan perlindungan rasa aman;
 - i. Bimbingan manajemen usaha; dan
 - j. Pemasaran hasil/produk.
- (3) Mekanisme pelaksanaan program bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan terintegrasi dalam setiap program SKPD.
- (5) Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan TKPKD.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB VIII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Pontianak membentuk TKPKD.
- (2) TKPKD dibentuk dalam rangka efektifitas, efisiensi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Wakil Walikota yang beranggotakan terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (Ornop) serta pemangku kepentingan lainnya.
- (4) TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan/pemilihan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan TKPKD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI.
Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.

Pasal 18

- (1) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kota;
- d. Masyarakat/Dunia Usaha; dan/atau
- e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan berdampak negatif di semua sektor kehidupan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya bencana sosial, dan akan menghambat kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memberikan solusi yang aplikatif bagi penanganan atau Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan secara komprehensif, holistik dan sistematik, dan kontinueitik, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar terlaksana secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin dan percepatan pembangunan di semua sektor.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain, terkait dengan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyusunan strategi dan program, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan penanggulangan kemiskinan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga miskin untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, setiap warga miskin mendapat perlakuan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap warga miskin, keluarga, masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah wajib ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah setiap anggota TKPKD dapat mengusulkan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan “asas koordinatif/keterpaduan” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas/instansi Pemerintah Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Yang dimaksud dengan asas “asas tertib hukum” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “asas saling percaya yang menciptakan rasa aman” adalah setiap dinas/instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan saling mendukung program penanggulangan kemiskinan dengan menumbuhkan sikap saling percaya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, sehingga menciptakan rasa aman dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kriteria kriteria kemiskinan adalah :

- a. Luas Lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m².
- b. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbbai/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester.
- c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lainnya.
- d. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- e. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai.
- f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu/arang/minyak tanah.
- g. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- h. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- i. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau poliklinik.
- k. Sumber penghasilan Kepala rumah tangga adalah : buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kota.
- l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- m. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai sesuai dengan nilai Rp 500.000,- seperti : Sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
- n. Mempekerjakan anak di bawah umur.
- o. Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila memenuhi minimal 7 dari 15 kriteria sebagaimana tersebut diatas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi tertentu adalah terjadi krisis ekonomi baik secara regional, nasional maupun global yang berdampak sistemik terhadap perekonomian di Kota Pontianak.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rasa aman” adalah menjaga keamanan secara fisik dan penjaminan atas pemenuhan hak-hak warga miskin.

Yang dimaksud dengan “tindak kekerasan” adalah kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik, misalnya : menghalangi, menjauhkan pemenuhan ataupun menghilangkan hak-hak warga miskin.

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan” adalah program penanggulangan kemiskinan disusun dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menyusun skala prioritas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan 12 (dua belas) tahun” adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan Madrasah Aliyah (MA).

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Program bantuan pangan adalah pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.

huruf b

Yang dimaksud dengan Program bantuan kesehatan adalah Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan

Pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Yang dimaksud dengan Program bantuan pendidikan adalah Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

huruf d

Yang dimaksud dengan Program bantuan perumahan adalah Penyediaan perumahan; Bantuan perbaikan rumah; dan Bantuan sarana dan prasarana permukiman.

huruf e

Yang dimaksud dengan Program bantuan peningkatan keterampilan dan potensi diri adalah Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan Bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha, dan upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spritual dan budaya.

huruf f

Yang dimaksudkan dengan program bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada warga miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf g

Yang dimaksud dengan Program bantuan modal usaha adalah memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.

Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk :

- a. Bantuan dana;
- b. Pinjaman dana bergulir;
- c. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
- d. Sarana prasarana usaha.

huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan perlindungan rasa aman menjaga keamanan secara fisik dan penjaminan atas pemenuhan hak-hak harga warga miskin.

huruf i

Yang dimaksud bantuan bimbingan management usaha adalah bantuan yang diberika pada masyarakat miskin untuk membuka atau mengembangkan usahanya.

huruf j

Yang dimaksud dengan bantuan pemasaran hasil produksi adalah adalah bantuan dalam bentuk memberikan kemudahan dalam memasarkan hasil-hasil produksi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas, TKPKD menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan disetiap SKPD;
- b. Monitoring pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara kontinue, sistematis dan komprehensif;
- c. Evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 113